

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan bagi negara, yang dimana tiap warga negara wajib membayar pajak untuk membantu kemajuan negara. Semua pengeluaran negara dari segi pembangunan, dan penyelenggara pemerintahan berasal dari pembayaran pajak masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat.

Adapun pajak bermacam jenisnya, salah satunya yaitu pajak Daerah. Pajak Daerah bermacam jenisnya yaitu pajak Hotel, pajak Restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah. Salah Satu pendapatan terbesar pada kota Tegal yaitu pajak restoran. Dikutip dari Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak sebagai sarana untuk meningkatkan penerimaan negara memainkan peran yang jauh lebih besar dan lebih handal dalam mendukung pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah (Pratiwi& Setiawan, 2014).Oleh karena itu, pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat dan daerah. Setiap daerah di Indonesia perlu menggali potensi pendapatan dari pajak daerah agar mampu mengembangkan potensi wilayahnya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan pajak Restoran di Kota Tegal

No	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1	2020	13.050.000.000	14.174.483.422	Tercapai
2	2021	15.375.000.000	16.726.181.892	Tidak Tercapai
3	2022	25.591.000.000	22.961.948.106	Tidak Tercapai

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan pendapatan dari pajak restoran tidak tercapai setiap tahunnya. Ini dikarenakan kepatuhan dari wajib pajak restoran yang *relative* rendah. Hal ini dibuktikan dengan target dan realisasi wajib pajak restoran pada tahun 2020 terget Rp13.050.000.000 sedangkan realisasinya Rp14.174.483.422, Pada tahun 2021 terget pendapatan pajak restoran Rp15.375.000.000 sedangkan realisasi Rp16.726.181.892, pada tahun 2022 target pendapatan pajak restoran Rp25.591.000.000 sedangkan realisasi Rp22.961.948.106.

Penelitian ini berfokus pada hal yang mempengaruhi dari kepatuhan wajib pajak restroan yaitu dari penerapan alat perekam tranksi *tapping box*, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Dari tiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran agar dapat meningkatkan pendapatan pajak restoran supaya tercapai setiap tahunnya. Salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar adalah pajak restoran. Pemungutan pajak restoran terhadap wajib pajak pada dasarnya adalah *self assessment* dimana wajib pajak menghitung dan melaporkannya ke Badan Keuangan Daerah (Bakueda) secara mandiri. Namun sistem *self assessment* kerap kali tidak bekerja secara maksimal. Sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil

tindakan yang lebih efektif menggunakan sistem *monitoring online* dengan menggunakan alat perekam transaksi *tapping box*

Tapping box adalah alat perekam transaksi yang memiliki fungsi untuk merekam semua transaksi penjualan restoran secara otomatis. Adanya *tapping box* maka mencegah terjadinya manipulasi laporan pendapatan restoran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Meskipun *tapping box* mampu merekam transaksi secara otomatis namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat kendala seperti *tapping box turn off* secara otomatis, perusakan secara sengaja, dan kendala sinyal. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala yang terjadi diadakan *monitoring* setiap hari.



Gambar 1.1: *Tapping box*

Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran, perlu adanya pengetahuan pajak yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak restoran mengenai pajak daerah yaitu: manfaat, sanksi, serta fungsi dari *tapping box* yang diselenggarakan. Agar wajib pajak paham akan hak dan kewajibannya membayar pajak untuk kemakmuran negara, sehingga wajib pajak paham perpajakan maka akan memudahkan wajib pajak menjalankan kewajibannya membayar pajak serta meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Menurut Muliari dan Setiawan, (2010) dan Kadir, Wibowo, (2020) sanksi pajak merupakan jaminan yang harus dipatuhi, ditaati, dituruti sebagai salah satu alat pencegah dari pelanggaran wajib pajak. Sebab itu perlunya sanksi pajak yang tegas terhadap pelanggaran wajib pajak, kebijakan serta aturan yang jelas. Masih ada ditemukan wajib pajak yang tidak patuh terhadap perpajakan. Salah satunya belum ada sanksi yang jeles untuk wajib pajak yang sengaja merusak alat *tapping box* agar terhindar dari pencatatan pendapatan otomatis.

Tabel 1.2
Jumlah penerapan *tapping box*

Jumlah yang sudah terdaftar di BAKUEDA	Terpasang <i>tapping box</i>	Belum terpasang <i>tapping box</i>
560	153	407

Sumber: Badan Keuangan Daerah kota Tegal

Adapun penelitian kali ini mengambil studi kasus di Kota Tegal terkait dengan penggunaan *tapping box* pada wajib pajak restoran. Peneliti mengambil Kota Tegal sebagai objek penelitian karena masih kurang maksimalnya penggunaan *tapping box*. Berdasarkan tabel 1.2 diatas ada 560 restoran yang terdaftar namun hanya 153 restoran yang menggunakan *tapping box*. Penerapan alat perekam transaksi otomatis atau *tapping box* di Kota Tegal mulai dari tahun 2020 dengan kategori yang termasuk pajak restoran yaitu pendapatan minimal 15 juta per bulan. Melalui penerapan penggunaan *tapping box* di restoran juga memberikan dampak positif terkait kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir pelanggaran oleh wajib pajak restoran.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Putu Nanda Bagus Kresna Yudha, Putu Ery Setiawan (2020) tentang Kesadaran Wajib

pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi pajak, dan Penerapan *tapping box* pada kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi pajak dan penerapan tapping box dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Farah Alifa Riadita, Saryadi(2020) tentang Pengaruh Kualitas pelayanan, Kesadaran wajib pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian menurut Yosi Yulia, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, M. Adawi (2020) tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM dikota Padang. Hasil dari penelitian ini bahwa Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Tapping Box, Pengetahuan pajak, dan Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun suatu penelitian pasti memiliki permasalahan yang ingin diungkap. Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah penerapan *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?;
- b) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran?;
- c) Apakah sanksi pajak Restoran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis penerapan *tapping box* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
- b) Menganalisis pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
- c) Menganalisis pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik tentunya memberikan manfaat atau dampak bagi pembaca ataupun peneliti. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai apa itu pajak restoran dan bagaimana cara mengoptimalkan penerimaan pajak asli daerah dari pajak restoran. Penerapan alat perekam transaksi "*tapping box*" terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak restoran untuk mencapai target pendapatan asli Daerah kota Tegal. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian dibidang akuntansi, terutama perpajakan.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kota Tegal

Bagi Pemerintah Kota Tegal Penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan masukan kepada pejabat Badan Keuangan Daerah kota Tegal dalam memberikan gambaran terhadap kinerja alat perekam transaksi *tapping box*, pelayanan pajak, kepatuhan pajak untuk pendapatan asli Daerah, sehingga pemerintah Kota Tegal dapat mengembangkan teknologi untuk mengoptimalkan alat perekam transaksi "*tapping box*" agar bisa lebih baik untuk kedepannya.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi masyarakat terkait sistem pembayaran pajak restoran dan efektifitas *tapping box* yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini di kelompokkan menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, serta bab penutup.

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang mencakup definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Bab IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil. Hasil penelitian disampaikan secara verbal dengan kata-kata dan secara matematis dalam bentuk angka-angka.

Bab V: Simpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan dan saran